

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan desa telah menjadi fokus utama pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Untuk mendukung kemandirian dan mempercepat pembangunan di tingkat desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa (DD). Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Program yang mulai berjalan sejak tahun 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan antar-desa, dan memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa (Garung & Ga, 2020). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan Dana Desa menuntut adanya tata kelola yang baik terutama dalam aspek akuntabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2023) menunjukkan bahwa

akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Indonesia melalui program Dana Desa berupaya mewujudkan pembangunan dari tingkat paling bawah. Alokasi DD menjadi salah satu program strategis nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2024, alokasi Dana Desa mencapai Rp71 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia (Direktorat Jendral Perimbangan Kementerian Keuangan, 2024). Meskipun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam aspek akuntabilitas dan pengelolaan keuangannya (Berliana & Purbasari, 2020)

Kondisi ini menyoroti pentingnya pengendalian yang ketat dalam pengelolaan Dana Desa, di mana potensi kecurangan (*fraud*) seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi anggaran cenderung tinggi akibat luasnya diskresi dan minimnya kontrol internal di tingkat desa. Oleh karena itu, peran Inspektorat sebagai aparat pengawas sangat dibutuhkan, baik melalui audit maupun pembinaan langsung, untuk mendeteksi dan mencegah fraud yang kian marak. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2024), sektor desa secara konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor paling banyak terlibat kasus korupsi di Indonesia. Peningkatan jumlah kasus dan tersangka yang terajadi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 187 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 162 miliar.



Sumber: *antikorupsi.org*, 2024

Gambar 1.1
Jumlah Korupsi Sektor Desa Tahun (2016-2023)

Data tren korupsi dana desa pada periode 2016-2023 menunjukkan peningkatan signifikan baik dari jumlah kasus, jumlah tersangka, maupun potensi kerugian negara. Jika pada tahun 2016 kasus korupsi dana desa masih relatif rendah, tren ini mulai meningkat stabil sejak 2018 dan melonjak tajam pada tahun 2021-2022. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, di mana potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp381 miliar, disertai kenaikan jumlah kasus dan tersangka. Meski pada 2023 nilai kerugian negara menurun, jumlah kasus dan tersangka masih tetap tinggi. Hernadianto *et al.* (2020), menunjukkan bahwa peran internal auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dan menegaskan bahwa penguatan audit internal adalah mekanisme penting untuk menekan praktik korupsi. Pola kenaikan yang konsisten ini mengindikasikan lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran audit internal Inspektorat Kabupaten untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama melalui fungsi pengawasan dalam menekan potensi penyimpangan.

Selain itu data pada gambar menunjukkan bahwa tingginya kasus korupsi di sektor desa mencerminkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas menuntut setiap entitas pengelola keuangan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah. Lemahnya prinsip ini sering kali disebabkan oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan internal, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Berliani *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa sistem audit yang tidak berjalan efektif berkontribusi pada meningkatnya risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan peran yang proaktif dari auditor internal pemerintah (Berliana & Purbasari, 2020).

Dalam sistem pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten memegang peran krusial sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP bertanggung jawab melaksanakan fungsi audit internal dan pengawasan keuangan daerah, yang secara eksplisit mencakup pengawasan Dana Desa. Dengan demikian, peran Inspektorat secara langsung berkaitan dengan upaya fundamental untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di tingkat desa hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Inspektorat, melalui fungsi pengawasan, bertujuan memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan daerah bahwa dana desa telah dikelola secara akuntabel dan sesuai rencana yang ditetapkan (Manumbalang *et al.*, 2025)

Selain fungsi pengawasan, hal yang menjadi fokus utama dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang telah diserahkan. Dalam menjalankan tugas audit laporan keuangan, auditor dituntut untuk bekerja secara profesional dan dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, yang berarti semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan, semakin meningkat pula kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan (Elkha & Wahidawati, 2020).

Dalam konteks ini, audit internal memainkan peran vital dalam memastikan dana desa digunakan sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Auditor internal yang kompeten dan independen dapat mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai akuntabilitas. Selain itu, audit internal dapat meningkatkan kesadaran perangkat desa akan pentingnya kepatuhan, sehingga berpotensi mengurangi niat untuk melakukan penyimpangan. Dengan audit internal yang efektif, diharapkan tercipta sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan terbebas dari praktik korupsi (Angela *et al.*, 2024).

Tuntutan ideal terhadap akuntabilitas kerap bertabrakan dengan praktik di lapangan, sehingga menghasilkan perbedaan antara tujuan regulasi dan realisasi pelaksanaan (Sudrajat, 2021). Di Kabupaten Belu, di mana alokasi dana desa yang signifikan mencakup 69 desa pada tahun 2025 sebanyak Rp61,8 miliar, seharusnya terdapat penguatan mekanisme pengawasan yang proporsional dengan besarnya sumber daya yang dikelola. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan adanya kesenjangan kapabilitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan aturan

pengelolaan keuangan desa, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan keuangan di beberapa lokasi (Papra & Inapty, 2024). Selain itu, evaluatif mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan dana desa bergantung pada kapasitas dan tindak lanjut hasil audit apabila mekanisme tindak lanjut lemah, risiko penyimpangan tetap tinggi meskipun audit telah dilakukan (Hilmantio *et al.*, 2023). Karena inilah Inspektorat Kabupaten Belu (APIP) sendiri mengidentifikasi temuan non-kooperatif sehingga wakil bupati Kabupaten Belu mengintruksikan inspektorat untuk melakukan audit terkait anggaran dana desa selama 4 tahun terakhir (Bau, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan sistem pengendalian internal di tingkat desa.

Isu akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Belu mendapat sorotan tajam menyusul penetapan mantan Kepala Desa Bakustulama sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Belu pada akhir tahun 2024. Dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi dalam kurun waktu 2017 hingga 2022 ini mencakup penarikan dana tanpa pertanggungjawaban jelas dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kasus ini secara spesifik menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,99 miliar (Radio Republik Indonesia, 2024). Data temuan kerugian dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Belu juga menguatkan adanya permasalahan, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Hasil Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara/kerugian Daerah di Kabupaten Belu

Tahun	Desa	Total Temuan	Status tindak lanjut
2023	Desa Tulakadi	Rp. 109.312,151	Dalam Proses
	Desa Maudemu	Rp. 76.064.420	Belum tindak lanjut
2024	Desa Mandeu	Rp. 85.890.855	Sudah Selesai
	Desa Teun	Rp. 14.428.599	Sudah Selesai
2025	Desa Nanaet Dubesi	Rp. 155.791.151	Dalam Proses

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, 2025

Berdasarkan data temuan kerugian negara oleh auditor interenal inspektorat kabupaten Belu sudah menunjukan adanya kinerja meraka terkait adanya temuan yang sudah selesai di tindak lanjuti, tetapi ada juga temuan dari desa yang sedang dalam proses bahkan belum sama sekali di tindak lanjuti, ini menunjukan peran auditor internal inspektorat Kabupaten Belu belum merata. Hal ini sejalan dengan Silalahi & Nuswantara (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah auditor internal Inspektorat menjadi penyebab utama temuan audit dana desa yang berulang, karena beban kerja yang tinggi menghambat kemampuan auditor untuk memonitor dan mendorong tindak lanjut berkelanjutan atas rekomendasi audit. Dalam konteks ini bukan hanya disebabkan oleh kesalahan aparat pengelola dana desa, tetapi kadang kala bisa terjadi karena rendahnya proses kontrol dan pengawasan yang diterapkan di tingkat desa. Terkait hal inilah peran audit internal menjadi penting dan mendesak (Nopriyanto, 2025).

Selain itu, sejumlah temuan Inspektorat Belu yang belum ditindaklanjuti menunjukkan adanya kesenjangan antara rekomendasi audit dan implementasi di tingkat desa. Lemahnya fungsi pengawasan tidak hanya melambatkan tindak lanjut, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan berulang. Fenomena audit

yang menghasilkan temuan signifikan hingga berkonsekuensi hukum, seperti pada kasus Desa Bakustulama, memperlihatkan bahwa peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat strategis dalam mendeteksi dan mengungkap potensi *fraud* yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Secara keseluruhan, dinamika ini menegaskan bahwa peran auditor internal Inspektorat Kabupaten Belu menjadi komponen fundamental dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Auditor internal bukan hanya dituntut untuk memeriksa, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (Husain *et al.*, 2025).

Inspektorat Kabupaten Belu memiliki peran strategis dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari fungsi audit internal pemerintah daerah. Inspektorat kabupaten Belu menegaskan fokus pada pengawasan penggunaan Dana Desa agar pelaksanaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, verifikasi laporan keuangan desa, serta pembinaan kepada aparat desa sebagai upaya pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa (Radio Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, Inspektorat menjalankan fungsi audit internal dalam memastikan bahwa setiap desa mengelola keuangannya secara tertib, efektif, dan sesuai regulasi.

Namun, DPRD Belu menyoroti lemahnya tindak lanjut laporan terkait penyalahgunaan anggaran terkait laporan masyarakat tentang penggunaan dana desa di beberapa desa bermasalah tidak langsung ditindaklanjuti oleh Inspektorat

(Okenusra, 2025), meskipun mekanisme pengaduan masyarakat sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Bupati Belu Nomor 46 Tahun 2023 dan SOP penanganan pengaduan Inspektorat, namun implementasinya belum berjalan efektif (Pemerintah Kabupaten Belu, 2023). Selain itu, adanya inovasi “APIP Mitra Desa” yang menugaskan satu auditor untuk satu desa juga mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan sebelumnya belum mampu menjangkau seluruh potensi risiko secara memadai, sehingga diperlukan pendekatan baru untuk memperkuat efektivitas pengawasan (Pikiran Rakyat NTT, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Inspektorat telah menjalankan peran pengawasan, kualitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar mampu memastikan akuntabilitas dana desa secara menyeluruh.

Berbagai penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai peran pengawasan dan audit dalam tata kelola publik, namun masih ada keterbatasan. Fetomalae *et al.* (2024) mengemukakan bahwa pengawasan Inspektorat dapat memperbaiki akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, tetapi efektivitas pengawasan digambarkan belum optimal akibat keterbatasan waktu dan dukungan operasional. Meskipun demikian, penelitian ini belum menempatkan transparansi sebagai *outcome* tata kelola yang diuji, sehingga kontribusi Inspektorat terhadap keterbukaan informasi belum teridentifikasi. Hasil berbeda ditunjukkan Ratnasari & Rahmawati (2025), studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditentukan oleh kompetensi aparatur dan sistem administrasi desa. Namun, penelitian hanya menyoroti faktor internal desa tanpa mengkaji Inspektorat sebagai

pengawas eksternal. Dengan demikian, peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas tidak dianalisis secara eksplisit.

Lebih lanjut, Dasuki *et al.* (2025) Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan Inspektorat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Namun, kajian tersebut hanya terfokus pada aspek efektivitas, bukan akuntabilitas sebagai komponen utama tata kelola keuangan. Selain itu, Amali & Suwandi (2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, variabel utama yang ditingkatkan adalah kinerja pemerintah, bukan akuntabilitas sebagai *outcome* yang dipengaruhi oleh peran audit internal Inspektorat. Dengan kata lain, penelitian ini belum menempatkan Inspektorat sebagai aktor utama dalam pembentukan tata kelola Dana Desa. Sementara Nasution & Budianto (2025), penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas meningkat melalui penerapan sistem digital pelaporan. Namun penelitian mengutamakan aspek sistem bukan proses audit internal, tidak dibahas bagaimana Inspektorat memvalidasi atau mengawasi penggunaan sistem tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa

Secara umum, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan dalam menilai peran audit internal Inspektorat secara spesifik terhadap akuntabilitas dan transparansi Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian berjudul **“Analisis Peran Pengawasan Audit Internal Inspektorat Kabupaten Belu dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”** penting dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut dan memberikan pemahaman lebih mendalam

mengenai kontribusi Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan audit internal Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
2. Apa saja kendala atau tantangan dalam melaksanakan peran pengawasan audit internal Inspektorat Daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan peran pengawasan audit internal Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui kendala atau tantangan dalam melaksanakan peran pengawasan audit internal Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang pengauditan sektor pemerintahan. Hasil penelitian dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana audit internal berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas audit internal dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik sejenis, terutama yang berhubungan dengan audit internal, pengawasan keuangan desa, dan penerapan prinsip *good governance*. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris untuk pengembangan model penelitian yang lebih luas di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Inspektorat Kabupaten Belu: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Belu dalam menilai kualitas pelaksanaan audit internal terhadap pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki strategi pengawasan, meningkatkan kualitas auditor internal, serta memperkuat sistem pengendalian internal agar pelaksanaan Dana Desa lebih akuntabel.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memperkuat kebijakan pengawasan dan pengelolaan

keuangan desa. Temuan penelitian juga dapat menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan keuangan.